



P E N E T A P A N

Nomor 952/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam Permohonan:

Nama : Asih Suprapti
Umur : 51 Tahun
Tempat dan Tanggal Lahir : Sleman, 26 Mei 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : WNI
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Sanggrahan RT 01 RW 01, Purwomartani,
Kalasan

Berdasarkan Surat Izin Beracara Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 295/BHK/XI/2024/PN.Smn tertanggal 8 November 2024 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili saudara kandungnya yaitu:

1. Nama : Suparti
Tempat/tgl lahir : Sleman/10 Mei 1958
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Nologaten CT. 14/319 RT. 009 RW. 003 Kalurahan
Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
Provinsi D.I. Yogyakarta
Pekerjaan : Karyawan Swasta
2. Nama : Subadi Timbul Santosa
Tempat/tgl lahir : Sleman/24 April 1961
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Nologaten RT. 009 RW. 003 Kalurahan Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.
Yogyakarta
Pekerjaan : Karyawan BUMN
3. Nama : Witarti
Tempat/tgl lahir : Sleman/22 Agustus 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Nologaten CT.XIV RT. 009 RW. 003 Kalurahan
Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
Provinsi D.I. Yogyakarta
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar pengakuan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama alm. Ciptowiharjo tertanggal 14 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 22 November 2024 dibawah register Nomor 952/Pdt.P/2024/PN Smn, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Pemohon Bernama Ciptowiharjo dan Ny Ciptowiharjo yang telah melangsungkan perkawinan
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Nama : Suparti
Umur : 66 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 10 Mei 1958
 2. Nama : Subadi Timbul Santosa
Umur : 63 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 24 April 1961
 3. Nama : Witarti
Umur : 58 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman 22 Agustus 1965
 4. Nama : Asih Suprapti
Umur : 51 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 26 Mei 1973
3. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Orangtua Pemohon yaitu Ciptowiharjo (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1997, di Nologaten CT 14 RT 09 RW 03, Caturtunggal, Depok, Sleman dikarenakan lanjut usia/sakit tua dan dikebumikan di Pemakaman Umum Sasonoloyo Nologaten
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Ciptowiharjo belum dibuatkan Akte Kematian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Ciptowiharjo untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Nologaten CT 14 RT 09 RW 03, Caturtunggal, Depok Kabupaten Sleman pada Tanggal 25 Maret 1997 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Ciptowiharjo karena lanjut usia/sakit tua dan dikebumikan di Pemakaman Umum Sasonoloyo Nologaten;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Ciptowiharjo tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap Kuasa Insidentil dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pemohon oleh Hakim telah diberitahukan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan Akta Kematian atas nama Ciptowiharjo tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hal-hal tersebut diatas diberitahukan kepada Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan tetap berkeinginan melakukan permohonan penerbitan Akta Kematian yang terlambat tersebut;

Menimbang Kuasa Insidentil Pemohon menyatakan permohonan ada perubahan yaitu pada posita angka 4. Sebelumnya tertulis bahwa penyebab meninggalnya Ciptowiharjo dikarenakan sakit menjadi dikarenakan lanjut usia/sakit tua;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asih Suprapti NIK 3404106605730002 tanggal 15 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Asih Suprapti Nomor 3404100207210004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 24 September 2021, diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Asih Suprpti Nomor 661/32/II/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Depok tanggal 15 Februari 2000, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asih Suprpti Nomor 24.179/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 17 Maret 1988, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor; 111/Kal.CT/TTL/X/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Caturtunggal tanggal 25 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 42/Ds.Ct/Ksr/IV/97 atas nama Ciptowiharjo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Caturtunggal tanggal 16 April 1997, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 14 November 2024 diketahui Ketua RT, Ketua RW, dan Dukuh Nologaten, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suparti Nomor 3404072205240007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 22 Mei 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suparti NIK 3404075005580002 tanggal 4 Juni 2012, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Suparti yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Caturtunggal tanggal 17 Mei 1958, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Subadi Timbul Santosa NIK 3404072404610005 tanggal 4 Juni 2012, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Subadi Timbul Santosa Nomor 3404070502050503 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 24 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Subadi yang dikeluarkan Lurah Desa Caturtunggal tanggal 26 April 1961, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Witarti NIK 3404076208650001 tanggal 4 Juni 2012, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suprpto Nomor 3404070905070028 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman tanggal 9 September 2019, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Witarti No. 24.178/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 17 Maret 1988, diberi tanda bukti P-16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Bagas Silsilah Keluarga Ciptowiharjo diketahui Lurah Caturtunggal, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa surat bukti fotokopi tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dan juga bermeterai cukup, selanjutnya setelah masing-masing surat diberi tanda bukti berturut-turut dari P-1 sampai dengan P-17, surat bukti tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon, dan oleh Hakim dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti serta dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Eka Karuniawan Santosa, S.H., tempat lahir Yogyakarta, tanggal lahir 2 Mei 1983, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Nologaten 319 RT. 009/RW. 003, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah bibi saksi, Pemohon adalah adik dari Bapak saksi;
- Bahwa nama Bapak saksi adalah Subadi Timbul Santosa;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sanggrahan RT 01 RW 01, Purwomartani, Kalasan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengurus akta kematian terlambat atas nama Ciptowiharjo;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Ciptowiharjo;
- Bahwa semasa hidupnya Bapak Ciptowiharjo menikah dengan seorang perempuan bernama Ibu Ciptowiharjo yang sebelum menikah biasa dikenal dengan nama Senok;
- Bahwa dari pernikahan Bapak Ciptowiharjo dengan Ibu Ciptowiharjo telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Suparti, Subadi Timbul Santosa, Witarti, dan Asih Suprapti;
- Bahwa keempat anak dari pernikahan Bapak Ciptowiharjo dan Ibu Ciptowiharjo masih hidup;
- Bahwa keempat anak Bapak Ciptowiharjo dan Ibu Ciptowiharjo telah menikah dan masing-masing telah dikaruniai anak;
- Bahwa Bapak Ciptowiharjo meninggal dunia pada 25 Maret 1997 di Nologaten;
- Bahwa Bapak Ciptowiharjo meninggal dunia karena telah lanjut usia atau sakit tua;
- Bahwa keluarga telah lalai dalam mengurus akta kematian Bapak Ciptowiharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Janika Purwana Sari, tempat lahir Yogyakarta, tanggal lahir 1 Januari 1990, umur 34 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, alamat Nologaten CT 14/319 RT.009/RW.003, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah bibi saksi, Pemohon adalah adik dari Ibu saksi;
- Bahwa nama Ibu saksi adalah Suparti;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sanggrahan RT 01 RW 01, Purwomartani, Kalasan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengurus akta kematian terlambat atas nama Ciptowiharjo;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Ciptowiharjo;
- Bahwa semasa hidupnya Bapak Ciptowiharjo menikah dengan seorang perempuan bernama Ibu Ciptowiharjo yang sebelum menikah biasa dikenal dengan nama Senok;
- Bahwa dari pernikahan Bapak Ciptowiharjo dengan Ibu Ciptowiharjo telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Suparti, Subadi Timbul Santosa, Witarti, dan Asih Suprapti;
- Bahwa keempat anak dari pernikahan Bapak Ciptowiharjo dan Ibu Ciptowiharjo masih hidup;
- Bahwa keempat anak Bapak Ciptowiharjo dan Ibu Ciptowiharjo telah menikah dan masing-masing telah dikaruniai anak;
- Bahwa Bapak Ciptowiharjo meninggal dunia pada 25 Maret 1997 di Nologaten CT 14 RT.09 RW.03, Caturtunggal, Depok, Sleman dan dimakamkan di Pemakaman Umum Sasonoloyo Nologaten;
- Bahwa Bapak Ciptowiharjo meninggal dunia karena telah lanjut usia atau sakit tua;
- Bahwa keluarga telah lalai dalam mengurus akta kematian Bapak Ciptowiharjo;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Ciptowiharjo telah meninggal dunia di Nologaten CT 14 RT.09 RW.03, Caturtunggal, Depok, Sleman pada tanggal 25 Maret 1997 karena lanjut usia/sakit tua, sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor 42/Ds.Ct/Ksr/IV/97 atas nama Ciptowiharjo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Caturtunggal tanggal 16 April 1997 yang sudah terlambat untuk kepentingan Pemohon sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu bukti apapun lagi dan mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu-kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan petitum yang pertama Pemohon memohon agar: *"Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut"* dan oleh karenanya petitum ini baru dapat dipertimbangkan apabila semua petitum dipertimbangkan satu persatu pada akhir penetapan ini;

Menimbang bahwa untuk petitum yang ke-2 (dua) pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sleman melalui Hakimnya untuk *"Menetapkan bahwa di Nologaten CT 14 RT 09 RW 03, Caturtunggal, Depok Kabupaten Sleman pada Tanggal 25 Maret 1997 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Ciptowiharjo karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Sasonoloyo Nologaten"*, akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan dimaksud? Sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR yang mengatur kewenangan tidaknya Pengadilan Negeri mengadili perkara a quo dan selanjutnya apakah Pemohon berhak mengajukan Permohonannya untuk mengurus Akta Kematian yang terlambat atas nama Ciptowiharjo ke Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asih Suprapti dan P-2, yaitu: fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Asih Suprapti, maka telah membuktikan bahwa Pemohon sebagai penduduk dan berdomisili serta beralamat di wilayah Kabupaten Sleman yaitu di Sanggrahan RT/RW 001/001, Purwomartani, Kalasan, Sleman, D.I.Yogyakarta sehingga oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Sleman sesuai ketentuan Pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah Pengadilan Negeri Sleman, juga sebagaimana diterangkan para saksi dibawah sumpah bernama Eka Karuniawan Santosa, S.H. dan Janika Purwana Sari bahwa Pemohon memang tinggal di Sanggrahan RT/RW 001/001, Purwomartani, Kalasan, Sleman, D.I.Yogyakarta dan bermaksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus Akta Kematian bapak kandung Pemohon yang terlambat bernama Ciptowiharjo sebagaimana diterangkan dalam bukti P-5 berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Caturtunggal tanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* berkaitan dengan kepengurusan Akta Kematian yang terlambat dari bapak kandung Pemohon, maka terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengurusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4, P-8, P-10, P-12, P-13, P-15, P-16 dikaitkan dengan bukti P-6 (Fotokopi Surat Kematian Nomor 42/Ds.Ct/Ksr/IV/97 atas nama Ciptowiharjo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Caturtunggal tanggal 16 April 1997) dan P-7 (Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanggal 14 November 2024 diketahui Ketua RT, Ketua RW, dan Dukuh Nologaten) serta memperhatikan maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dan keterangan para saksi di bawah sumpah bernama Eka Karuniawan Santosa, S.H. dan Janika Purwana Sari, maka telah membuktikan bahwa Pemohon bermaksud mengurus Akta Kematian yang terlambat dari bapak kandung Pemohon bernama Ciptowiharjo;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan para saksi Eka Karuniawan Santosa, S.H. dan Janika Purwana Sari, yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ciptowiharjo (vide P-4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asih Suprapti Nomor 24.179/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 17 Maret 1988), oleh karena Pemohon adalah salah satu ahli waris dari Ciptowiharjo (bapak kandung Pemohon) vide bukti P-17 (bagan silsilah keluarga Ciptowiharjo);

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon, serta Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya adalah apakah benar bapak kandung Pemohon yaitu Ciptowiharjo telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 1997, di Nologaten CT 14 RT 09 RW 03, Caturtunggal, Depok, Sleman dikarenakan lanjut usia/sakit tua sebagaimana dalam Surat Kematian No:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/Ds.Ct/Ksr/IV/97 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Caturtunggal tanggal 16 April 1997 akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa P-6 (Fotokopi Surat Kematian Nomor 42/Ds.Ct/Ksr/IV/97 atas nama Ciptowiharjo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Caturtunggal tanggal 16 April 1997) dan dikaitkan adanya bukti P-7 (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Ciptowiharjo) yang kemudian dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama Eka Karuniawan Santosa, S.H. dan Janika Purwana Sari yang membenarkan Pemohon maka telah membuktikan bahwa bapak kandung Pemohon bernama Ciptowiharjo telah meninggal dunia di Nologaten CT 14 RT 09 RW 03, Caturtunggal, Depok, Sleman pada tanggal 25 Maret 1997 karena lanjut usia/sakit tua, sebagaimana dalam Fotokopi Surat Kematian Nomor 42/Ds.Ct/Ksr/IV/97 atas nama Ciptowiharjo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Caturtunggal tanggal 16 April 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim mengabulkan petitum a quo tentang meninggalnya Ciptowiharjo di Nologaten CT 14 RT 09 RW 03, Caturtunggal, Depok, Sleman tanggal 25 Maret 1997 karena lanjut usia/sakit tua;

Menimbang, bahwa untuk petitum Permohonan Pemohon selanjutnya apakah dapat dikabulkan ataukah tidak yang memohon agar Pengadilan Negeri Sleman untuk *"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut"* akan dipertimbangkan pada pokoknya sebagaimana berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan, salah satunya yaitu Akta Kematian yang diperoleh atas laporan kematian kepada instansi pelaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 44 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Adminduk mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; namun ketentuan tersebut telah diubah oleh Pasal 44 ayat (1) UU No.24/2013, sehingga saat ini kewajiban melaporkan kematian berada pada Ketua Rukun Tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat maksimal 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaporan kematian tersebut dilaksanakan secara berjenjang kepada Rukun Warga (RW) atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain dan kecamatan atau nama lain; dalam hal ini yang dimaksud sebagai instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dari Institusi Penyelenggaraan Dukcapil di Indonesia, instansi pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (vide Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU No.24/2013 jo Pasal 1 angka 7);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2), (3) UU No.24/2013 tentang Adminduk berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian yang dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam pencatatan kematian di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan Pasal 45 ayat (1) Perpres 96/2018, yaitu:

- a. Surat kematian dan
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.

Surat kematian sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Perpres No.96/2018 meliputi:

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf i UU Adminduk, maka instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan Surat Keterangan Kematian maksimal 3 (tiga) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat merupakan salah satu dokumen yang dapat dilampirkan sebagai surat kematian yang merupakan syarat pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4), (5) UU No.24/2013 jo Pasal 45 ayat (2) huruf b, c, d, e Perpres No. 96/2018, maka Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan hanya dapat diterbitkan untuk kematian yang terjadi di wilayah NKRI, keberadaan jenazahnya diketahui dan jelas identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut, yang pada umumnya diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan setempat;
- b. Fotokopi KTP (alm) dan Pemohon;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran (alm);
- e. Fotokopi Akta Perkawinan (alm);
- f. Fotokopi Surat Kuasa dari pihak keluarga (Ahli Waris);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (alm) dari Rumah Sakit atau Kelurahan;
- h. Fotokopi Surat Pengantar dari Kelurahan setempat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pemohon dapat mengajukan permohonan pencatatan kematian dan penerbitan Akta Kematian di Dukcapil yang dilaksanakan melalui Penetapan Pengadilan, hal tersebut mengingat setiap penduduk berhak atas dokumen kependudukan, salah satunya yakni Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Pemohon sudah dapat membuktikan di persidangan tentang kematian bapak kandung Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ciptowiharjo di Nologaten CT 14 RT 09 RW 03, Caturtunggal, Depok, Sleman tanggal 25 Maret 1997 karena lanjut usia/sakit tua berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-17 dan dua orang saksi bernama Eka Karuniawan Santosa, S.H. dan Janika Purwana Sari yang menguatkan tentang kematian dari bapak kandung Pemohon adalah bukti P-6 dan P-7 serta adanya keterangan para saksi Eka Karuniawan Santosa, S.H. dan Janika Purwana Sari yang menyatakan benar bahwa Ciptowiharjo telah meninggal dunia pada waktu, tempat dan tanggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tentang adanya kematian dari bapak kandung Pemohon bernama Ciptowiharjo yang meninggal di Nologaten CT 14 RT 09 RW 03, Caturtunggal, Depok, Sleman tanggal 25 Maret 1997 karena lanjut usia/sakit tua adalah benar adanya dan kemudian Pemohon selaku ahli warisnya/anak kandungnya (vide P-2 jo P-4) berhak untuk melapor kepada Dinas terkait, sehingga petitum yang ketiga menurut Hakim juga dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan administrasi kependudukan yang berlaku peristiwa kematian adalah salah satu peristiwa penting kependudukan, dari peristiwa penting lainnya, seperti adanya kelahiran, adopsi, perubahan nama, perpindahan kewarganegaraan, dan sebagainya; sehingga jika penduduk mengalami peristiwa penting (kematian) tersebut, berhak mendapatkan hak-hak sipilnya, termasuk pula ahli warisnya untuk melaporkannya untuk itu kepada petugas kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, dan agama, maka oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan seluruhnya yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman atas keinginan Pemohon yang sifatnya *volunter*, maka segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi; Perma tentang Persidangan secara elektronik, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ciptowiharjo telah meninggal dunia di Nologaten CT 14 RT 09 RW 03, Caturtunggal, Depok, Sleman pada tanggal 25 Maret 1997 karena lanjut usia/sakit tua, sebagaimana dalam Surat Kematian No. 42/Ds.Ct/Ksr/IV/97 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Caturtunggal tanggal 16 April 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 oleh Cahyono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Surat Penetapan a.n Ketua Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 22 November 2024 Nomor 952/Pdt.P/2024/PN Smn, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan elektronik (e-court) pada SIPP Pengadilan Negeri Sleman oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aditya Wahyuadrianto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

Aditya Wahyuadrianto, S.H.

Cahyono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK/pemberkasan.....	Rp 60.000,00
3.	Panggilan	Rp 0.000,00
4.	Biaya Juru Sumpah.....	Rp 20.000,00
5.	PNBP.....	Rp 10.000,00
6.	Materai	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	Rp 10.000,00+
J u m l a h		Rp 140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)